



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Membaca

: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980 tanggal 17-4-1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980 tanggal 17-4-1980 tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat ke pada Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan ;
8. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Perikanan Darat ke pada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.
- b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- c. Dinas Perikanan : ialah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan;
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan/nelayan ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala-Daerah ;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumahan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan-pembinaan terhadap produksi, pemasaran Koperasi Perika-
nan serta perlindungan terhadap sumber-sumber Perikanan;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di-
tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Pe-
raturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tu-
gas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perun-
dang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Perikanan.

B A B III
O R G A N I S A S I
B A G I A N PERTAMA
S U S U N A N ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program ;

- d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Usaha Tani ;
 - f. Seksi Bina Mutu ;
 - g. Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan, sedangkan masing-masing seksi terdiri dari 3 Sub Seksi kecuali - Seksi Produksi yang terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

BAGIAN KEDUA

KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGAS

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawain, pengelolaan keuangan, perlengkapan penyusunan rencana ketata laksanaan serta menghimpun Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan perjalanan Dinas dan urusan Rumah Tangga ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketata laksanaan Dinas Perikanan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. Menyusun Statistik dan Dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Menyiapkan Naskah Peraturan pelaksanaan, Keputusan - keputusan, Instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang - undangan dibidang perikanan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Efisiensi Tatalaksana.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala - Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah-tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan Dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Urusan efisiensi tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketata laksana serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

BAGIAN KEEMPAT

SEKSI BINA PROGRAM

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ;
- b. Menyusun Statistik ;
- c. Menyusun rencana dan program kerja ;
- d. Mengevaluasi dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana - kerja ;
- e. Menyusun Naskah laporan.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Data ;
 - b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
 - c. Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala - Sub - Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, -- pengelolaan dan penyajian data serta menyusun statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan program kerja serta menyusun naskah laporan.

BAGIAN KELIMA
SEKSI P R O D U K S I

Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi serta kelestarian sumber-sumber perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya ikan ;
- b. Melaksanakan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan ;
- c. Melaksanakan pembinaan kelestarian sumber kehidupan perikanan ;
- d. Pemberantasan hama dan penyakit ikan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
 - c. Sub Seksi Sarana Produksi ;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan Ikan.

Pasal 24

Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Budidaya Ikan dan pembenihan.

Pasal 25

Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan.

Pasal 26

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelestarian sumber-sumber kehidupan -- perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan.

BAGIAN KEENAM

SEKSI USAHA TANI

Pasal 27

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan organisasi Nelayan dan Petani Ikan serta menyelenggarakan -- perijinan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan ;
- b. Pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan ;
- c. Pembinaan permodalan ;
- d. Pembinaan usaha perkoperasian perikanan ;
- e. Pengurusan perijinan.

Pasal 29

- (f) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
- a. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perijinan ;
 - c. Sub Seksi Permodalan.

- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 30

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan serta organisasi nelayan dan petani ikan.

Pasal 32

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta sosial ekonomi Nelayan dan Petani Ikan.

BAGIAN KETUJUH

SEKSI BINA MUTU

Pasal 33

Seksi Bina Mutu mempunyai tugas pembinaan tehnik pengolahan, usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33 - Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Mutu mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan ;
- b. Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan ;
- c. Pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional ;
- d. Pembinaan sarana pemasaran ikan ;
- e. Penyajian berita pasar.

Pasal 35

- (1) Seksi Bina Mutu terdiri dari :
 - a. Sub Seksi **Tehnik** Pengolahan ;
 - b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
 - c. Sub Seksi Sarana Pemasaran.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala - Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Kepala Seksi Bina Mutu.

Pasal 36

Sub Seksi Tehnik Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional.

Pasal 37

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pemasaran serta penyebarannya.

Pasal 38

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana - pemasaran.

BAGIAN KEDELAPAN

SEKSI PENYULUHAN.

Pasal 39

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosial-ekonomi nelayan dan petani ikan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Penyuluhan perangkapan dan budidaya ikan ;
- b. Melaksanakan penyuluhan pengusahaan perikanan ;
- c. Melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana pemasaran ;
- d. Melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi dan petani ikan;
- e. Melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 41

- (1). Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
 - b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - c. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.
- (2). Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 42

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan Latihan Ketrampilan dan Kursus-Kursus tingkat rendah.

Pasal 43

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Penyuluhan Perikanan.

Pasal 44

Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 45

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, interograsi dan sinkronisasi secara vertikan dan horisental baik dalam lingkungan masing - masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan pokoknya masing - masing.

Pasal 47

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan -- tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan-petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan -- laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan -- laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada -- bawahannya masing - masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 53

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehari sesudah hari pengundungannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemalang, 26 - Mei - 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

KETUA,

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKAMAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

KEPALA DINAS PERUKANAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEMALANG TANGGAL 26 MEI 1981 NOMOR : 4 TAHUN 1981

